



PUTUSAN

Nomor 324/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : dr. KEMAL MUHAMAD;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 30 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Zamrud No.8 RT.03/RW.01 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dokter;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Kota berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh:

1. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 14 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan Pasal 29 Ayat (1) huruf b KUHP:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 324/PID/2024/PT BDG tanggal, 23 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/PID/2024/PT BDG tanggal, 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 7/Pid.B/2024/PN Cbn dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Perbuatan terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;
SUBSIDAIR

Perbuatan terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;
ATAU
KEDUA

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon No. Reg. PDM-I-01/Cireb/01/2024, tertanggal 11 Juli 2024 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya secara berlanjut", sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana sesuai dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. KEMAL MUHAMAD dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas asli Akta Pendirian PT. Budi Luhur Mandiri Bersahaja No.01 tanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Rini Marini, S.H.;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022249-AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran Terbatas PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, tanggal 26 April 2018;
Dikembalikan kepada Pihak PT. Budi Luhur Mandiri Bersahaja melalui saksi dr. Finalia Nurhidayati
 - 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022249-AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA;
 - 1 (satu) berkas copy legalisir Akta Pendirian PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, No.1 tanggal 5 April 2018;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan No.76/N/KET/IV/2018, tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Notaris RINI MARINI, S.H.;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 571 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4145 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4122 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4146 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 2670 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No.149 tanggal 23 April 1986;
- 1 (satu) berkas copy Akta Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No.6 tanggal 31 Juli 2014;
- 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No. 149 tanggal 19 September 1996;
- 1 (satu) berkas copy Akta Risalah Rapat Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No. 247 tanggal 19 September 1996;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.571/Lingkungan Kalijaga seluas 603 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.2670/Kel. Kalijaga seluas 3.805 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4146/Kel. Kalijaga seluas 1.000 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4145/Kel. Kalijaga seluas 2.100 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4122/Lingkungan Kalijaga seluas 822 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas RECEICABLE FINANCING (anjank piutang) No.46 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.1.500.000.000,00

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Kredit Investasi I Take Over No. 47 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.1.837.785.000,00
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Kredit Investasi II Take Over No. 48 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.6.662.215.000,00
- 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Perjanjian bukti pencairan kredit dari Bank Mandiri Cirebon tanggal 21 Juni 2018, dari Bank Mandiri No.1340101002912 sebesar Rp.4.663.550.500,00 ke Rekening Bank Mandiri No.1340022219454 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pencairan kredit dari Bank Mandiri Cirebon tanggal 25 Juni 2018 dari Bank Mandiri No.1340101002912 sebesar Rp.1.837.785.000,00 ke Rekening Bank BNI Syariah Cirebon ke Rekening Bank BNI Syariah Cirebon No.0420189099 atas nama YAYASAN BUDI LUHUR;
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran BNI Nomor 3333456000 atas nama KEMAL MUHAMAD periode 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran BNI Nomor 3012356000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 1 (satu) budel copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340022219454 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode 16 Mei 2018 s/d 09 Januari 2019;
- 1 (satu) budel copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340035435451 atas nama PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode 03 Mei 2018 s/d 05 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1300002382383 atas nama KEMAL MUHAMAD periode tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Oktober 2018;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1300002385004 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 22 Mei 2018 s/d 27 September 2018;
 - 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 13000088888238 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 13 Desember 2017 s/d 31 Maret 2019;
 - 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 3012356000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 5 Juli 2018 s/d 30 November 2018;
 - 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 333456000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 0787896000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 4455666008 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
 - 5 (lima) lembar copy rekening koran BNI Nomor 8900899981 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode tanggal 26 Juni 2018 s/d 15 Oktober 2018;
 - 5 (lima) lembar copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340019319382 atas nama PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode tanggal 16 Mei 2018 s/d 05 Desember 2018;
 - 1 (satu) bundel rekapan penggunaan uang/debet yang ada di rekening BNI Nomor 4455666008 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam Putusan Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn tertanggal 5 September 2024 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr. Kemal Muhamad**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas asli Akta Pendirian PT. Budi Luhur Mandiri Bersahaja No.01 tanggal 5 April 2018 yang dibuat oleh Notaris Rini Marini, S.H.;
 - 2 (dua) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0022249-AH.01.01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseoran Terbatas PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, tanggal 26 April 2018;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Budi Luhur Mandiri Bersahaja melalui saksi dr. Finalia Nurhidayati

- 2 (dua) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0022249-AH.01.01, Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA;
- 1 (satu) berkas copy legalisir Akta Pendirian PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, No.1 tanggal 5 April 2018;
- 1 (satu) lembar copy Surat Keterangan No.76/N/KET/IV/2018, tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh Notaris RINI MARINI, S.H.;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 571 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4145 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4122 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 4146 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy legalisir SHM No. 2670 a.n. KURAESIN;
- 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No.149 tanggal 23 April 1986;
- 1 (satu) berkas copy Akta Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No.6 tanggal 31 Juli 2014;
- 1 (satu) berkas copy Akta Pendirian Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No. 149 tanggal 19 September 1996;
- 1 (satu) berkas copy Akta Risalah Rapat Yayasan Kesehatan Budi Luhur Cirebon No. 247 tanggal 19 September 1996;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.571/Lingkungan Kalijaga seluas 693 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.2670/Kel. Kalijaga seluas 3.805 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4146/Kel. Kalijaga seluas 1.000 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4145/Kel. Kalijaga seluas 2.100 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Warkah SHM No.4122/Lingkungan Kalijaga seluas 822 M2 atas nama KURAESIN;
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Fasilitas RECEICABLE FINANCING (anjank piutang) No.46 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.1.500.000.000,00
- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Kredit Investasi I Take Over No. 47 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.1.837.785.000,00

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Perjanjian Kredit Investasi II Take Over No. 48 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris INEU ARIDA BASUKI, S.H., senilai Rp.6.662.215.000,00
- 1 (satu) lembar copy legalisir Akta Perjanjian bukti pencairan kredit dari Bank Mandiri Cirebon tanggal 21 Juni 2018, dari Bank Mandiri No.1340101002912 sebesar Rp.4.663.550.500,00 ke Rekening Bank Mandiri No.1340022219454 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir bukti pencairan kredit dari Bank Mandiri Cirebon tanggal 25 Juni 2018 dari Bank Mandiri No.1340101002912 sebesar Rp.1.837.785.000,00 ke Rekening Bank BNI Syariah Cirebon ke Rekening Bank BNI Syariah Cirebon No.0420189099 atas nama YAYASAN BUDI LUHUR;
- 3 (tiga) lembar print out rekening Koran BNI Nomor 3333456000 atas nama KEMAL MUHAMAD periode 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 3 (tiga) lembar print out rekening koran BNI Nomor 3012356000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode 2 Januari 2019 s/d 31 Maret 2019;
- 1 (satu) budel copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340022219454 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode 16 Mei 2018 s/d 09 Januari 2019;
- 1 (satu) budel copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340035435451 atas nama PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode 03 Mei 2018 s/d 05 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1300002382383 atas nama KEMAL MUHAMAD periode tanggal 12 Desember 2017 s/d 31 Oktober 2018;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor 1300002385004 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 22 Mei 2018 s/d 27 September 2018;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Nomor 1300008888238 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 13 Desember 2017 s/d 31 Maret 2019;
- 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 3012356000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 5 Juli 2018 s/d 30 November 2018;
- 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 333456000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 0787896000 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 1 (satu) bundel rekening koran BNI Nomor 4455666008 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;
- 5 (lima) lembar copy rekening koran BNI Nomor 8900899981 atas nama PT. BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode tanggal 26 Juni 2018 s/d 15 Oktober 2018;
- 1 (satu) bundel copy rekening koran Bank Mandiri Nomor 1340019319382 atas nama PT.BUDI LUHUR MANDIRI BERSAHAJA, periode tanggal 16 Mei 2018 s/d 05 Desember 2018;
- 1 (satu) bundel rekapan penggunaan uang/debet yang ada di rekening BNI Nomor 4455666008 atas nama KEMAL MUHAMAD, periode tanggal 6 Juli 2018 s/d 31 Desember 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Atas Putusan Pengadilan Negeri Cirebon tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cirebon dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 7/Pid.B/2024/PN Cbn dan Nomor : 6/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo Nomor : 7/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 September 2024 dan tanggal 11 September 2024, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 September 2024 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo Nomor : 7/Pid.B/2024/PN Cbn dan telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 17 September 2024 dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 6/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo Nomor : 7/Pid.B/2024/PN Cbn

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding (Inzage) Nomor : 5/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn dan Nomor 6/Akta.Pid/2024/PN Cbn jo Nomor 7/Pid.B/20242/PN Cbn tanggal 9 September 2024 dan tanggal 11 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding dengan surat pengantar dari Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 2 Oktober 2024 yang diterima Majelis Hakim tanggal 7 Oktober 2024, yang pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses persidangan di Pengadilan Negeri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan-alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding, namun karena di peradilan tingkat banding Memori Banding tidak wajib diajukan maka permohonan banding tersebut tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 September 2024 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama secara tepat dan benar kecuali menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama hal ini agar dijadikan pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, apalagi secara berlanjut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan perlu untuk dinaikan agar dirasakan setimpal dengan perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan menurut hukum untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 September 2024 atas diri Terdakwa tersebut sepanjang menyangkut lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan kota maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 September 2024 yang dimintakan

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 7/Pid.B/2024/PN Cbn tanggal 5 September 2024 untuk selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami Edison Muhamad, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Sudarwin,S.H., M.H. dan Kemal Tampubolon, S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu Endang Sumarno,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sudarwin, S.H.,M.H

Edison Muhamad, S.H.,M.H

Kemal Tampubolon, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Endang Sumarno S.H .

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 324/PID/2024/PT BDG